

REDAKSI SATU

Awali Tahun 2025, Satnarkoba Polres Simalungun Ringkus Warga Sergei dan Barbuknya 3,33 Gram Sabu

Amry Pasaribu - SIMALUNGUN.REDAKSISATU.CO.ID

Jan 11, 2025 - 23:06



Keterangan Photo ; Istimewa

SIMALUNGUN - Satuan Reserse Narkoba Polres Simalungun mengawali tahun 2025 ini telah mengamankan seorang pria terkait peredaran narkoba dan sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang dimilikinya turut disita.

Diketahui, keberadaan pria itu di areal perkebunan tanaman karet milik PT Bridgestone, tepatnya di Huta 3, Nagori Dolok Mainu, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Kamis (09/01/2025), sekira pukul 15.00 WIB.



Sesaat setelah petugas meringkusnya, kepada petugas, pria itu mengaku dirinya bernama, Zainul Arifin (43) dan mengatakan dirinya warga di Dusun 3, Kampung Rebah, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai.

Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Hendri S Sirait dalam laporan tertulisnya, melalui Kasi Humas AKP Verry Purba menerangkan, pria itu resmi ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Mako Polres Simalungun.

Dijelaskan, penangkapan ini berawal dari laporan warga setempat, kata Kasi Humas Polres Simalungun dalam pesan percakapan selular, WAG Jurnalis Unit Polres Simalungun, Sabtu (11/01/2025), sekira pukul 22.45 WIB.





3.30

g

PCS

TARE

ON/OFF

UNITS

LIGHT

"Warga warga setempat mencurigai aktivitas seorang pria di areal perkebunan tanaman karet dan hal ini disampaikan kepada petugas," sebut Kasi Humas AKP Verry Purba.

Kemudian, petugas merespon sekaligus menindaklanjutinya menuju ke lokasi sesuai dengan laporan warga, pada (14/12/2024) lalu dan personel Sat Narkoba melakukan penyelidikan intensif dan mengintai pelaku di sekitar lokasi.

"Tim dipimpin oleh Kasat Narkoba AKP Henry S Sirait, S.I.P, S.H, M.H., bersama Kanit-1, IPDA Sugeng Suratman dan Kanit-2, IPDA Froom Pimpa Siahaan, S.H., menuju ke lokasi," sebut Kasi Humas.



Seterusnya, petugas mendapatkan sejumlah barang bukti setelah tersangka digeledah, disebutkan antara lain, 2 buah plastik klip berukuran sedang masing-masing berisi narkotika jenis sabu-sabu.

"Dua bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 3,30 gram," jelasnya.

Kemudian, barang bukti satu bal plastik klip transparan berukuran kecil kosong, 1 unit Handphone jenis Android bermerk Vivo, 1 unit timbangan digital dan uang hasil transaksi senilai Rp 240 Ribu, serta sebuah dompet kecil warna coklat.

"Personel menginterogasi dan tersangka Zainul Arifin mengakui kepemilikan narkoba tersebut, selanjutnya disita," imbuh AKP Verry.

Selain itu, tersangka Zainul mengungkapkan, kepada petugas asal barang haram itu dari seorang pria di Dolok Merawan berinisial Safri dan petugas menindaklanjuti pengakuannya, memburu keberadaan pria itu.

TRANSFORMASI
MENUJU POLRI YANG
PRESISI
SATEK BERTAK BUKAN TAMPILAN BERKUALITAS



TRANSFORMASI
MENUJU POLRI YANG
PRESISI
SATEK BERTAK BUKAN TAMPILAN BERKUALITAS

TRANSFORMASI
MENUJU POLRI YANG
PRESISI
SATEK BERTAK BUKAN TAMPILAN BERKUALITAS



TRANSFORMASI
MENUJU POLRI YANG
PRESISI
SATEK BERTAK BUKAN TAMPILAN BERKUALITAS

200 cm
195 cm
190 cm
185 cm
180 cm
175 cm
170 cm
165 cm
160 cm
155 cm
150 cm
145 cm
140 cm
135 cm
130 cm
125 cm
120 cm
115 cm
110 cm
105 cm
100 cm
95 cm
90 cm
85 cm
80 cm
75 cm
70 cm
65 cm
60 cm
55 cm
50 cm

200 cm
195 cm
190 cm
185 cm
180 cm
175 cm
170 cm
165 cm
160 cm
155 cm
150 cm
145 cm
140 cm
135 cm
130 cm
125 cm
120 cm
115 cm
110 cm
105 cm
100 cm
95 cm
90 cm
85 cm
80 cm
75 cm
70 cm
65 cm
60 cm
55 cm
50 cm

POLICE LINE DO NOT CROSS POLICE LINE DO NOT CROSS

TRANSFORMASI
MENUJU POLRI YANG
PRESISI
SATEK BERTAK BUKAN TAMPILAN BERKUALITAS



TRANSFORMASI
MENUJU POLRI YANG
PRESISI
SATEK BERTAK BUKAN TAMPILAN BERKUALITAS



"Tim telah melakukan pengembangan untuk menangkap Safri, namun sampai saat ini yang bersangkutan belum berhasil diamankan," tambah AKP Verry Purba.

Selanjutnya, tersangka berikut barang buktinya, setelah dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun menjalani proses penyidikan lanjutan. Petugas berupaya melakukan pengembangan, untuk pengungkapan jaringannya.

"Tersangka terancam dijerat dengan pasal terkait kepemilikan dan peredaran narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," tutup AKP Verry Purba. (rel)